



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG SEKRETARIAT DAERAH

Pemalang, 14 Desember 2017

Kepada Yth. :

Kepala Organisasi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pemalang;

SURAT EDARAN

Nomor : 050/3627 /2017

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi tahun anggaran 2017, maka dalam rangka mengantisipasi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan pengakhiran pelaksanaan pekerjaan disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. PPKom agar memantau progres fisik pekerjaan konstruksi dan apabila terjadi keterlambatan serta kesenjangan antara jadwal pelaksanaan pekerjaan [s-curve] dengan kondisi lapangan maka segera memerintahkan penyedia jasa konstruksi untuk melakukan langkah-langkah percepatan penyelesaian pekerjaan antara lain dengan menambah tenaga kerja, peralatan maupun jam kerja [lembur];
2. Apabila penyedia jasa konstruksi terlambat melaksanakan pekerjaan, maka PPKom harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis sebagai berikut :
 - a. **Kontrak dinyatakan kritis apabila :**
 - 1) Dalam periode I [rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari kontrak], realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
 - 2) Dalam periode II [rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak], realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana.
 - 3) Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
 - b. **Penanganan kontrak kritis dilaksanakan sebagai berikut :**

Dalam hal terjadi keterlambatan, maka penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian [*Show Cause Meeting/SCM*], sebagai berikut :

- 1) Pada saat kontrak dinyatakan kritis PPKom menerbitkan surat peringatan kepada penyedia jasa konstruksi dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.
- 2) Dalam SCM, PPKom dan penyedia jasa konstruksi membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia jasa konstruksi dalam periode waktu tertentu [uji coba pertama] yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap I.
- 3) Apabila penyedia jasa konstruksi gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia jasa konstruksi dalam periode waktu tertentu [uji coba kedua] yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II.
- 4) Apabila penyedia jasa konstruksi gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia jasa konstruksi dalam periode waktu tertentu [uji coba ketiga] yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III.
- 5) Pada setiap uji coba yang gagal, PPKom harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia jasa konstruksi atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.
- 6) Dalam hal terjadi keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka setelah dilakukan rapat bersama antara PPKom dengan atasan PPKom, sebelum tahun anggaran 2017 berakhir PPKom dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak.

c. Pemutusan kontrak juga dapat dilakukan secara sepihak oleh PPKom apabila :

- 1) berdasarkan penelitian PPKom, Penyedia jasa konstruksi tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 [lima puluh] hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- 2) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 [lima puluh] hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia jasa konstruksi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

d. Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dapat diberikan kepada penyedia jasa konstruksi melalui mekanisme sebagai berikut :

- 1) Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPKom atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a) pekerjaan tambah;
 - b) perubahan disain;
 - c) keterlambatan yang disebabkan oleh PPKom;
 - d) masalah yang timbul diluar kendali Penyedia; dan/atau
 - e) Keadaan Kahar.
- 2) Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 3) PPKom dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia jasa konstruksi.
- 4) PPKom dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 5) Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak.


e. Pemberian kesempatan waktu pelaksanaan pekerjaan dapat diberikan dengan mekanisme sebagai berikut :

- 1) Apabila setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan Penyedia jasa konstruksi belum dapat menyelesaikan pekerjaan, maka dapat diberikan kesempatan waktu pelaksanaan pekerjaan maksimal 50 [lima puluh] hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.
- 2) Pemberian kesempatan waktu pelaksanaan pekerjaan hanya dapat dilakukan apabila pelaksanaannya tidak melebihi tahun anggaran berjalan dan berdasarkan penilaian PPKom memang layak untuk diberikan.
- 3) Penilaian kelayakan oleh PPKom didasarkan pada pertimbangan capaian prestasi pekerjaan sesuai rencana kerja dan pertimbangan lain yang dianggap perlu.
- 4) Selama masa pemberian kesempatan waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia jasa konstruksi tetap dikenakan denda sebesar 1/1000 setiap hari, maksimal 5% [lima perseratus].
- 5) Pada saat dilakukan pemberian kesempatan waktu pelaksanaan pekerjaan Penyedia jasa konstruksi wajib memperpanjang masa berlakunya jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka [apabila ada].

f. Penghentian dan pemutusan kontrak dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- 1) Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- 2) Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PPKom wajib membayar kepada Penyedia jasa konstruksi sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai dan telah terpasang.
- 3) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia jasa konstruksi :
 - a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b) sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia jasa konstruksi atau Jaminan Uang Muka dicairkan [apabila diberikan];
 - c) Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan terhadap kontrak yang terlambat diselesaikan;
 - d) Penyedia jasa konstruksi dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Demikian untuk menjadi perhatian.



Tembusan :

1. Bupati Pemalang [sebagai laporan];
2. Kasubbag Ketatausahaan, Sandi dan Telekomunikasi pada Bagian Umum SETDA Kabupaten Pemalang.